



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NOVIANNOR ALIAS GUCIK BIN H. HERLY DAUD**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP: Jalan Surapati RT 02 RW 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hardiansyah, S.H., M.H., dan Eli Durgawatie, S.H., masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 4.3 Paringin Selatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 2 Desember 2024;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu;
  - 3 (tiga) buah plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Excel Click warna hijau;
  - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
  - 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard dan WhatsApp Business 0812-4488-3270;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-744/Pargn/Enz.2/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud bersama dengan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.21 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram, berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menuju ke warung yang tidak jauh dari rumah kediaman Terdakwa tepatnya di Jl. Surapati Desa Rangas, RT. 02, RW. 01 Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertemu dengan Saksi Mahjidianor dan saat itu Terdakwa menerima 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu untuk dijual kembali. Setelah itu Terdakwa bersama-sama Saksi Mahjidianor berangkat ke sawah milik warga Desa Rangas untuk menunggu pelanggan sambil mengonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 18.50 WITA Terdakwa menerima pesan dari Saksi Muhammad Hatmi Ansari yang memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi yaitu paket harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanjian untuk bertemu di Kantor Desa Rangas. Kemudian sekira pukul 19.21 WITA Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang sudah dipesan oleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi di Balai Desa Rangas. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke sawah milik warga desa Rangas untuk menemui Saksi Mahjidianor bermaksud untuk menyerahkan uang hasil penjualan paket narkoba jenis sabu yang yang sebelumnya telah Terdakwa jual. Setelah Terdakwa bertemu Saksi Mahjidianor, Terdakwa langsung menyerahkan hasil penjualan paket Narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Hatmi dan kepada pembeli sebelumnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli rokok dan bahan bakar sepeda motor Saksi setiap harinya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menerima kembali narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dari Saksi Mahjidianor untuk dijual kembali;

Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Balangan di antaranya Saksi Adi Kharisma Bin Khaidir A (Alm), Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm), dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WITA di rumah Terdakwa tepatnya Jl. Surapati Desa Rangas, RT. 02, RW. 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah hasil dari informasi yang didapatkan saat penangkapan terhadap Saksi Hatmi. Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Balangan ditemukan 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard dan WhatsApp Business 0812-4488-3270, uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap berdasarkan surat yang dikeluarkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0925 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkoba jenis sabu yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Balangan Nomor B/500/VIII/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 16 Agustus 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Sample : 24.109.11.16.05.0925.K tersebut *Positif* mengandung *Metamfetamina*, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Datu Kandang Haji Nomor : 445.1 / 042 / SKBN.RM / RSDKH – BLG / 2024 tanggal 13 Agustus 2024 bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa tersebut *Positif* mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud bersama dengan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya Jl. Surapati Desa Rangas, RT. 02, RW. 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram, berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika anggota Satresnarkoba Polres Balangan di antaranya Saksi Adi Kharisma Bin Khaidir A (Alm), Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm), dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin melakukan penangkapan terhadap Saksi Hatmi di pinggir jalan samping Kantor Dukcapil Balangan tepatnya di Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan dan memperoleh melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WITA di Jl. Surapati Desa Rangas, RT. 02, RW. 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening disimpan di samping lemari kamar milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya diperoleh dari Saksi Mahjidianor. Selain daripada itu, ditemukan juga 3 (tiga) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard dan WhatsApp Business 0812-4488-3270, Uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0925 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor B/500/VIII/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 16 Agustus 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Sample : 24.109.11.16.05.0925.K tersebut *Positif* mengandung *Metamfetamina*, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Datu Kandang Haji Nomor : 445.1 / 042 / SKBN.RM / RSDKH – BLG / 2024 tanggal 13 Agustus 2024 bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa tersebut *Positif* mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Adi Kharisma Bin Khaidir A (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surapati RT 02 RW 01, Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram x 10 (sepuluh) lembar = 1,8 (satu koma delapan) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,7 (nol koma tujuh) gram, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Excel click warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor Simcard 0812-4488-3270 dan uang tunai senilai Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) rupiah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan yang diantaranya Saksi, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin serta rekan-rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dipinggir jalan yang berada di samping Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari penangkapan Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut. Dari hasil intrerogasi terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dengan cara membelinya dari Terdakwa yang berada di daerah Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 05.25 WITA Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya berangkat menuju ke tempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati Desa Rangas RT 02 RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya sampai ditempat tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) buah

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening dibungkus tisu warna putih dari dalam kotak rokok merk Excel click warna hijau dari samping lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor Simcard 0812-4488-3270 dari samping tempat tidur Terdakwa serta uang tunai senilai Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) rupiah dari saku celana belakang yang dikenakan oleh Terdakwa dan pada saat ditanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) yang rumahnya masih satu desa dengan Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 06.00 WITA Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya langsung menuju ke rumah Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk melakukan penangkapan dan pada saat sampai disana Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) yang mana saat itu ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merek sampoerna warna putih yang diletakkan di saku celana warna hitam sebelah kanan yang digantung dibelakang pintu kamar rumah Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada narkoba jenis sabu yang akan datang yang mana saat itu Terdakwa mengajak Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa datang menemui Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) disebuah pondok di dekat sawah milik warga yang berada di Desa Rangas dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sekira pukul 20.00 WITA Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) pergi meninggalkan Terdakwa untuk menemui Sdr. Rian (DPO) sedangkan

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa tetap berada dipondok tersebut, tidak berselang lama kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) kembali ke pondok untuk menemui Terdakwa lalu Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) mengeluarkan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa dan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) narkoba jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil;

- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) membagi ke Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sedangkan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) sendiri memegang 12 (dua belas) paket;
- Bahwa tujuan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk diperjual-belikan;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba yang diserahkan oleh Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) kepada Terdakwa, 9 (sembilan) paket untuk diperjual-belikan dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dengan menunggu pembeli yang nanti menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati RT 02 RW 01, Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram x 10 (sepuluh) lembar = 1,8 (satu koma delapan) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,7 (nol koma tujuh) gram, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Excel click warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor Simcard 0812-4488-3270 dan uang tunai senilai Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) rupiah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan yang diantaranya Saksi, Saksi Adi Kharisma Bin Khaidir A (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin serta rekan-rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dipinggir jalan yang berada di samping Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari penangkapan Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut. Dari hasil intrerogasi terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dengan cara membelinya dari Terdakwa yang berada di daerah Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 05.25 WITA Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya berangkat menuju ke tempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati Desa Rangas RT 02 RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya sampai ditempat tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin menemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening dibungkus tisu warna putih dari dalam kotak rokok merk Excel click warna hijau dari samping lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor Simcard 0812-4488-3270 dari samping tempat tidur Terdakwa serta uang tunai senilai Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) rupiah dari saku celana belakang yang dikenakan oleh Terdakwa dan dan pada saat ditanyakan terkait dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) yang rumahnya masih satu desa dengan

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 06.00 WITA Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya langsung menuju ke rumah Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk melakukan penangkapan dan pada saat sampai disana Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) yang mana saat itu ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merek sampoerna warna putih yang diletakkan di saku celana warna hitam sebelah kanan yang digantung dibelakang pintu kamar rumah Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada narkoba jenis sabu yang akan datang yang mana saat itu Terdakwa mengajak Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa datang menemui Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) disebuah pondok di dekat sawah milik warga yang berada di Desa Rangas dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sekira pukul 20.00 WITA Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) pergi meninggalkan Terdakwa untuk menemui Sdr. Rian (DPO) sedangkan Terdakwa tetap berada dipondok tersebut, tidak berselang lama kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) kembali ke pondok untuk menemui Terdakwa lalu Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) mengeluarkan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa dan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) narkoba jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) membagi ke Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sedangkan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) sendiri memegang 12 (dua belas) paket;

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk diperjual-belikan;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba yang diserahkan oleh Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) kepada Terdakwa, 9 (sembilan) paket untuk diperjual-belikan dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dengan menunggu pembeli yang nanti menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Ach. Juliansyah Bin Zainudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati RT 02 RW 01, Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram x 10 (sepuluh) lembar = 1,8 (satu koma delapan) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,7 (nol koma tujuh) gram, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Excel click warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor Simcard 0812-4488-3270 dan uang tunai senilai Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) rupiah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan yang diantaranya Saksi, Saksi Adi Kharisma Bin Khaidir A (Alm) dan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) serta rekan-rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dipinggir jalan yang berada di samping Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang mana saat itu ditemukan 1

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari penangkapan Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut. Dari hasil intrerogasi terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dengan cara membelinya dari Terdakwa yang berada di daerah Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 05.25 WITA Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya berangkat menuju ke tempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati Desa Rangas RT 02 RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya sampai ditempat tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Saksi menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening dibungkus tisu warna putih dari dalam kotak rokok merk Excel click warna hijau dari samping lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor Simcard 0812-4488-3270 dari samping tempat tidur Terdakwa serta uang tunai senilai Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) rupiah dari saku celana belakang yang dikenakan oleh Terdakwa dan dan pada saat ditanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) yang rumahnya masih satu desa dengan Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 06.00 WITA Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya langsung menuju ke rumah Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk melakukan penangkapan dan pada saat sampai disana Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) yang mana saat itu ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merek sampoerna warna putih yang diletakkan di saku celana warna hitam sebelah kanan yang digantung dibelakang pintu kamar rumah Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduan (Alm). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada narkoba jenis sabu yang akan datang yang mana saat itu Terdakwa mengajak Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa datang menemui Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) disebuah pondok di dekat sawah milik warga yang berada di Desa Rangas dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sekira pukul 20.00 WITA Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) pergi meninggalkan Terdakwa untuk menemui Sdr. Rian (DPO) sedangkan Terdakwa tetap berada dipondok tersebut, tidak berselang lama kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) kembali ke pondok untuk menemui Terdakwa lalu Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) mengeluarkan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa dan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) narkoba jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) membagi ke Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket sedangkan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) sendiri memegang 12 (dua belas) paket;
- Bahwa tujuan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk diperjual-belikan;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba yang diserahkan oleh Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) kepada Terdakwa, 9 (sembilan) paket untuk diperjual-belikan dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dengan menunggu pembeli yang nanti menghubungi Terdakwa;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WITA dipinggir jalan yang berada di samping Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang berada di Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa dari penangkapan Saksi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan, 1 (satu) batang pipet kaca warna bening ditemukan disaku depan sebelah kanan baju, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s dengan Nomor Simcard 0858-2163-9539, uang tunai senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna dengan nomor Polisi DA 5889 EU beserta kunci kontaknya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA ada pesan Whatsapp yang masuk untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi dengan berkata "yang seperempat, berapa (narkoba jenis sabu)" lalu Saksi jawab "450 kalau seperempat" lalu orang tersebut berkata "ongkirnya berapa?"; Saksi jawab "tunggu aku tanyakan dulu yang dekat, kalau ada yang dekat ongkirnya tidak banyak". Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan pesan Whatsapp "aku mau beli yang seperempat cek ai (narkoba jenis sabu) lalu dijawab oleh Terdakwa yang berkata "seperempat full 450, seperempat biasa 400" lalu Saksi jawab "yang 400 aja gin, berapa timbangannya" lalu Terdakwa berkata "16 mili bersih" lalu Saksi jawab "oke, atur aja dimana kita ketemu" lalu Terdakwa berkata "Iya, nanti ku chat". Kemudian Saksi menghubungi kembali orang tersebut dan berkata "seperempat full 500, kalau 450 seperempat biasa aja" lalu dijawab "seperempat full aja" dan Saksi jawab "500 berarti kubelian" lalu dijawabnya "berapa semua sama ongkir" dan Saksi jawab "150 mau aja lah, kirim aja dulu ke BRI ku, BRI : 745901008684539 atas

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama M. Hatmi Ansari” dan dibalas “iya” setelah itu tidak lama masuk uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di rekening BRI. Setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Sdr. Tula melalui telepon bermaksud ingin membayar hutang dengan berkata “ini ada uang 150, mau aku bayar cash aja, atau mau bagaimana” lalu dijawab “kalau ada bahan, bayar pakai bahan aja” (narkotika jenis sabu) dan Saksi jawab “ini Aku ambilkan” selanjutnya sekitar pukul 18.58 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui WhastApp “positif lah nih” lalu Saksi jawab “jadi aku beli yang seperempat 400 tadi satu, yang 150 punya sendiri buat kan, jadi dua paket jadinya” dan dijawab “iya dah, duit 550 berarti lah” dan Saksi jawab “iya buat kan yang 150 rasa 200 punya lah, sama yang 400 tadi seperempat” dan dijawab “iya sipp” selanjutnya Saksi menuju ke ATM BRI yang ada di daerah Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah setelah sampai langsung melakukan penarikan tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu menghubungi Terdakwa dan berkata “dekat mana aku mengambil cek” dan dijawab “ambil aja di kantor Desa Rangsang tunggu aku disitu” dan Saksi jawab “oke ayu ha” setelah itu langsung menuju Kantor Desa Rangsang. Setelah sampai, disana sudah ada Terdakwa yang sudah menunggu kemudian Saksi menyerahkan uang Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi langsung pulang kerumah untuk makan malam. Kemudian Saksi menuju ke tempat kediaman Sdr. Tula yang berada di Desa Dangu Kecamatan Batang Alai Utara Kecamatan Hulu Sungai Tengah untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi simpan diantara ikat pinggang dan celana. Setelah itu langsung menuju ke Kabupaten Balangan, sekitar pukul 20.12 WITA Saksi menghubungi orang tersebut dengan WhatsApp “aku sudah lewat polres, dimana ketemuan” dan dijawab “disamping CAPIL aja” dan Saksi jawab “sip dah” selanjutnya Saksi langsung menuju ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. Setelah sampai disana sudah menunggu seseorang, setelah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan di ikat pinggang celana yang Saksi kenakan. Setelah Saksi menyerahkan narkotika tersebut Saksi langsung ditangkap oleh orang tersebut yang ternyata adalah seorang anggota polisi. Selanjutnya Saksi di bawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut yang mana pada saat Saksi diperiksa Saksi memberitahukan bahwa

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Saksi peroleh dengan cara membelinya dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah berteman lama;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WITA dirumah Saksi yang beralamat Jalan Surapati RT 03 RW 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari penangkapan Saksi tersebut ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan narkotika jenis sabu, 4 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) lembar celana kain warna hitam, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna biru toska dengan Nomor Simcard 0831-9886-1521, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700, uang tunai senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WITA saat itu Saksi sedang tidur di kamar rumahnya yang beralamat di Jalan Surapati RT 03 RW 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang yang ternyata adalah anggota kepolisian Polres Balangan. Kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi yang mana saat itu anggota Polisi Polres Pidie Jaya menjelaskan bahwa Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dan Terdakwa yang telah ditangkap lebih dulu memberikan informasi bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi. Setelah itu anggota Polisi Polres Balangan melakukan pengeledahan dirumah Saksi yang mana saat itu ditemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dari dalam saku celana warna hitam milik Saksi

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaruh di belakang pintu kamar rumah Saksi. Setelah itu Saksi di bawa ke Polres Balangan untuk d proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rian (DPO) dengan cara membelinya secara berhutang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA Saksi menelpon Sdr. Rian (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan akan bertemu disebuah pondok di dekat sawah yang berada di Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekira pukul 18.00 WITA Saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada narkoba jenis sabu yang akan datang yang mana saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA pada saat Saksi sudah berada di sebuah pondok di dekat sawah milik warga yang berada di Desa Rangas, Terdakwa datang ke tempat tersebut dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Rian (DPO) menghubungi Saksi untuk memberitahukan bahwa Sdr. Rian (DPO) sebentar lagi sampai ditempat Saksi kemudian Saksi langsung pergi untuk menemui Sdr. Rian (DPO) dipinggir irigasi yang tidak jauh dari pondok tersebut, kemudian Saksi dan Sdr. Rian (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama setelah itu Sdr. Rian (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi. Narkoba jenis sabu tersebut dibeli Saksi dengan cara berhutang dan akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual. Sebelum pulang, Sdr. Rian (DPO) mengambil kembali narkoba jenis sabu yang telah diberikannya kepada Saksi sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu Saksi kembali ke pondok tersebut untuk menemui Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa memecah narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari Sdr. Rian (DPO) tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil kemudian Saksi menyerahkan 10 (sepuluh) paket kepada Terdakwa dengan rincian 9 (sembilan) paket untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa konsumsi sedangkan 12 (dua belas) paket lainnya tetap dipegang oleh Saksi sendiri dan akan dijual kembali sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp300.000,00 (tiga

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket lagi untuk Saksi konsumsi;

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Maret 2024 akan tetapi Saksi sempat berhenti selama 4 (empat) bulan dan baru mulai kembali menjual narkoba jenis sabu di Bulan Agustus 2024;
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Terdakwa untuk uang beli rokok dan bahan bakar kendaraannya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA Saksi ada menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di sebuah warung yang berada di Jalan Surapati RT 02 RW 01, Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk diperjual-belikan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 52/10842/24 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Paringin tertanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dan berat kantong plastik 1,8 (satu koma delapan) gram sehingga berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0925 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin tertanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil positif mengandung metamfetamina (Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/042/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji tertanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan urine milik Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H Herly Daud dengan hasil reaktif mengandung methamphetamine dan amphetamine;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati RT 02 RW 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang merupakan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih yang ditemukan di dalam lemari, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard dan WhatsApp Business 0812-4488-3270 dan uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut memiliki berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dengan berat plastik pembungkus 0.18 (nol koma satu delapan) gram x 10 (sepuluh) lembar = 1,8 (satu koma delapan) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0.7 (nol koma tujuh) gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa sedang sarapan pagi di sebuah warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati Desa Rangas RT 02 RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) yang juga sedang sarapan di warung tersebut, kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) berkata kepada Terdakwa "ada barang nah" lalu Terdakwa menjawab dengan menganggukkan kepala. Setelah itu Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) mengambil kotak rokok merk Excel Klik warna hijau milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan dimeja makan lalu Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) memasukkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkannya ke saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) pergi menuju ke sawah milik warga yang berada di Desa Rangas untuk menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu, sambil menunggu orang yang membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa. Sekira pukul 16.00 WITA setelah terjual 6 (enam) paket narkoba jenis sabu Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat. Sekira pukul 18.50 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani melalui pesan *WhatsApp* untuk memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.21 WITA Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani di Balai Desa Rangas, setelah itu Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah pondok disawah yang berada di Desa Rangas untuk menemui Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk menyerahkan hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan sesampainya Terdakwa disana Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dengan rincian Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan kepada Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa sendiri karena Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu setelah itu Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) pergi meninggalkan Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. Rian (DPO) dan tidak berselang lama kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) kembali menemui Terdakwa dengan membawa narkoba jenis sabu kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dan Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut ke dalam paket yang lebih kecil sehingga menjadi 22 (dua puluh dua) paket, kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual, setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WITA Terdakwa yang saat itu sedang tidur dirumah Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang yang merupakan anggota Polisi Polres Balangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana sebelumnya anggota Polisi Polres Balanga tersebut

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN.Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani. Kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya diserahkan oleh Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) kepada Terdakwa dan pipet kaca warna bening dibungkus dengan tisu warna putih yang ditemukan dari dalam bungkus kotak rokok merek Excel Klik warna hijau dari samping lemari kamar Terdakwa, selain itu juga ditemukan handphone merek Redmi warna hitam milik Terdakwa dari samping tempat tidur dan uang sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) dari saku celana belakang yang Terdakwa kenakan saat itu. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa jual ke Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani adalah paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket yang dijadikan 1 (satu) paket dan paketan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ikut dengan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut yang untuk diperjual-belikan adalah 9 (sembilan) paket sedang sisanya sebanyak 1 (satu) paket untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa yang menentukan harga jual narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) tidak menggunakan alat timbangan pada saat membungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam paket kecil dan hanya dikira-kira saja;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Rian (DPO);
- Bahwa yang menentukan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi adalah Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm);
- Bahwa Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani memberitahukan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dibelinya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani karena teman nongkrong;
- Bahwa Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) sudah 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk diperjualbelikan yang masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut dapat terjual sekitar 2 (dua) s.d. 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) setiap harinya memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dipergunakan membeli rokok dan bahan bakar kendaraan Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkoba jenis sabu;
2. 3 (tiga) buah plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Excel Click warna hijau;
4. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
5. 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
6. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard dan WhatsApp Business 0812-4488-3270;
7. Uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bawah berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati RT

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 RW 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh anggota Polisi Polres Balangan yang diantaranya adalah Saksi Adi Kharisma Bin Khaidir A (Alm), Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin;

2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang merupakan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih yang ditemukan di dalam lemari, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard dan WhatsApp Business 0812-4488-3270 dan uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan yang diantaranya Saksi Adi Kharisma Bin Khaidir A (Alm), Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dipinggir jalan yang berada di samping Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari penangkapan Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut. Dari hasil intrerogasi terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dengan cara membelinya dari Terdakwa yang berada di daerah Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 05.25 WITA Para Saksi bersama dengan rekan-rekannya berangkat menuju ke tempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati Desa Rangas RT 02 RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah sampai ditempat tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening dibungkus tisu warna

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dari dalam kotak rokok merk Excel click warna hijau dari samping lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor Simcard 0812-4488-3270 dari samping tempat tidur Terdakwa serta uang tunai senilai Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) rupiah dari saku celana belakang yang dikenakan oleh Terdakwa dan pada saat ditanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) yang rumahnya masih satu desa dengan Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 06.00 WITA Para Saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju ke rumah Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk melakukan penangkapan dan pada saat sampai disana Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) yang mana saat itu ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merek sampoerna warna putih yang diletakkan di saku celana warna hitam sebelah kanan yang digantung dibelakang pintu kamar rumah Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkannya ke dalam kotak rokok merk Excel Clic warna hijau milik Terdakwa kepada Terdakwa disebuah warung yang berada di Jalan Surapati Desa Rangas RT 02 RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk diperjual-belikan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) pergi menuju ke sawah milik warga yang berada di Desa Rangas untuk menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu sambil mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sekira pukul 16.00 WITA setelah terjual 6 (enam) paket narkoba jenis sabu Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat. Sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk memberitahukan bahwa ada narkoba jenis sabu yang akan datang dikarenakan sebelumnya Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) telah memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rian (DPO) yang mana saat itu Terdakwa mengajak Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 18.50 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani melalui pesan *WhatsApp* untuk memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 19.21 WITA Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani di Balai Desa Rangas, setelah itu Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah pondok disawah yang berada di Desa Rangas untuk menemui Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk menyerahkan hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan sesampainya Terdakwa disana Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dengan rincian Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan kepada Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa sendiri karena Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Sekira pukul 20.00 WITA Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dihubungi oleh Sdr. Rian (DPO) untuk memberitahukan bahwa Sdr. Rian (DPO) sebentar lagi sampai ditempat Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) langsung pergi untuk menemui Sdr. Rian (DPO) dipinggir irigasi yang tidak jauh dari pondok tersebut, kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dan Sdr. Rian (DPO) mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama setelah itu Sdr. Rian (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm). Narkoba jenis sabu tersebut dibeli Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dengan cara berhutang dan akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual. Sebelum pulang, Sdr. Rian (DPO) mengambil kembali narkoba jenis sabu yang telah diberikannya kepada

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) kembali ke pondok untuk menemui Terdakwa sambil membawa narkoba jenis sabu yang telah diperolehnya dari Sdr. Rian (DPO) tersebut, kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dan Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut ke dalam paket yang lebih kecil sehingga menjadi 22 (dua puluh dua) paket, lalu Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual, setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WITA Terdakwa yang saat itu sedang tidur dirumah Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang yang merupakan anggota Polisi Polres Balangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana sebelumnya anggota Polisi Polres Balangan tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani. Kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya diserahkan oleh Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) kepada Terdakwa dan pipet kaca warna bening dibungkus dengan tisu warna putih yang ditemukan dari dalam bungkus kotak rokok merek Excel Clik warna hijau dari samping lemari kamar Terdakwa, selain itu juga ditemukan handphone merek Redmi warna hitam milik Terdakwa dari samping tempat tidur dan uang sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) dari saku celana belakang yang Terdakwa kenakan saat itu;

5. Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) tersebut, 9 (sembilan) paket dipergunakan untuk diperjual-belikan dengan kisaran harga perpaket Rp100.000,00 (seratus ribu) s.d. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 1 (satu) paket untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
6. Bahwa yang menentukan harga setiap paket narkoba jenis sabu adalah Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm);
7. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dipergunakan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa ditentukan oleh Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm);
8. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap hari dari Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk membeli rokok dan bahan bakar kendaraan Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;
10. Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut memiliki berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
11. Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
12. Bahwa tujuan Terdakwa terkait dengan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi dan diperjual-belikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan dimuka persidangan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang pada saat diperiksa dan diteliti identitasnya, telah sesuai dengan identitas

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga tertuju kepada Terdakwa maka tidak terdapat kekeliruan dalam pemeriksaan perkara *a quo* sehingga unsur setiap orang yang dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (legitimasi) untuk melaksanakan perbuatan itu sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba maka haruslah didasari pada alas hak yang sah yaitu berupa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana ketentuan Pasal 7 pada pokoknya menyatakan penggunaan narkoba hanya dapat dilakukan sebatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam hal ini dipertegas oleh beberapa ketentuan yang diantaranya ketentuan Pasal 13 yang pada pokoknya menyatakan lembaga ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, ketentuan Pasal 35 *juncto* Pasal 38 yang pada pokoknya menyatakan peredaran narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan ketentuan Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri serta ketentuan Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat menyerahkan narkoba hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati RT 02 RW 01 Desa Rantas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh anggota Polisi Polres Balangan yang diantaranya adalah Saksi Adi Kharisma Bin Khaidir A (Alm), Saksi M. Syaifudin

*Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.*



Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin yang mana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam bungkus kotak rokok merek Excel Klik warna hijau dari samping lemari kamar rumah Terdakwa dan terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut serta selama proses persidangan berlangsung diketahui bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri dikarenakan adanya suatu keadaan yang menghalangi pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut baik itu dikarenakan adanya penghalang fisik maupun bukan penghalang fisik atau adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor khusus pada obyek yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Bahwa yang dimaksud dengan bersengkongkol adalah berkomplot untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan yang

*Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan bersepakat adalah sama-sama menyetujui yang artinya 2 (dua) orang atau lebih tersebut haruslah bersama berbicara untuk mencapai tujuan yang sama yang tak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambilnya, dan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, serta yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan, dan yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, serta yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan yang diantaranya Saksi Adi Kharisma Bin Khaidir A (Alm), Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dipinggir jalan yang berada di samping Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari penangkapan Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut. Dari hasil intrerogasi terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aserani dengan cara membelinya dari Terdakwa yang berada di daerah Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 05.25 WITA Para Saksi bersama dengan rekan-rekannya berangkat menuju ke tempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati Desa Rangas RT 02 RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah sampai ditempat tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Saksi Ach. Juliansyah menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening dibungkus tisu warna putih dari dalam kotak rokok merk Excel click warna hijau dari samping lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor Simcard 0812-4488-3270 dari samping tempat tidur Terdakwa serta uang tunai senilai Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) rupiah dari saku celana belakang yang dikenakan oleh Terdakwa dan pada saat ditanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) yang rumahnya masih satu desa dengan Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 06.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) yang mana saat itu ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merek sampoerna warna putih yang diletakkan di saku celana warna hitam sebelah kanan yang digantung dibelakang pintu kamar rumah Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkannya ke dalam kotak rokok merk Excel Clik warna hijau milik Terdakwa kepada Terdakwa disebuah warung yang berada di Jalan Surapati Desa Rangas RT 02 RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk diperjual-belikan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Riduan (Alm) pergi menuju ke sawah milik warga yang berada di Desa Rangas untuk menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu sambil mengonsumsi narkoba jenis sabu. Sekira pukul 16.00 WITA setelah terjual 6 (enam) paket narkoba jenis sabu Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat. Sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk memberitahukan bahwa ada narkoba jenis sabu yang akan datang dikarenakan sebelumnya Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) telah memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rian (DPO) yang mana saat itu Terdakwa mengajak Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 18.50 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani melalui pesan *WhatsApp* untuk memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 19.21 WITA Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani di Balai Desa Rangas, setelah itu Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah pondok disawah yang berada di Desa Rangas untuk menemui Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk menyerahkan hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan sesampainya Terdakwa disana Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dengan rincian Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan kepada Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa sendiri karena Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Sekira pukul 20.00 WITA Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dihubungi oleh Sdr. Rian (DPO) untuk memberitahukan bahwa Sdr. Rian (DPO) sebentar lagi sampai ditempat Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) langsung pergi untuk menemui Sdr. Rian (DPO) dipinggir irigasi yang tidak jauh dari pondok tersebut, kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dan Sdr. Rian (DPO) mengonsumsi narkoba jenis sabu

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama setelah itu Sdr. Rian (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm). Narkoba jenis sabu tersebut dibeli Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dengan cara berhutang dan akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual. Sebelum pulang, Sdr. Rian (DPO) mengambil kembali narkoba jenis sabu yang telah diberikannya kepada Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) kembali ke pondok untuk menemui Terdakwa sambil membawa narkoba jenis sabu yang telah diperolehnya dari Sdr. Rian (DPO) tersebut, kemudian Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dan Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut ke dalam paket yang lebih kecil sehingga menjadi 22 (dua puluh dua) paket, lalu Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual, setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WITA Terdakwa yang saat itu sedang tidur di rumah Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang yang merupakan anggota Polisi Polres Balangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana sebelumnya anggota Polisi Polres Balangan tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya diserahkan oleh Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) kepada Terdakwa dan pipet kaca warna bening dibungkus dengan tisu warna putih yang ditemukan dari dalam bungkus kotak rokok merek Excel Klik warna hijau dari samping lemari kamar Terdakwa, selain itu juga ditemukan handphone merek Redmi warna hitam milik Terdakwa dari samping tempat tidur dan uang sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) dari saku celana belakang yang Terdakwa kenakan saat itu;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut memiliki berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram (*vide*: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 52/10842/24 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Paringin tertanggal 13 Agustus 2024), dan positif mengandung metamfetamina (*vide*: Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0925 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin tertanggal 20 Agustus

*Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024) yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamina merupakan salah satu narkotika yang terdaftar dalam narkotika golongan I sebagaimana Lampiran I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) tersebut, 9 (sembilan) paket dipergunakan untuk diperjual-belikan dengan harga perpaket Rp100.000,00 (seratus ribu) s.d. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 1 (satu) paket untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) merupakan orang yang menentukan harga setiap paket narkotika jenis sabu dan bagian narkotika jenis sabu yang dapat dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Terdakwa bukan merupakan bagian dari 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dikarenakan narkotika tersebut merupakan narkotika yang sebelumnya diserahkan oleh Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA untuk diperjual-belikan yang mana hal ini menunjukan bahwa Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dan Terdakwa merupakan orang yang melakukan kegiatan transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dan menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm), dan memperoleh 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dari Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dengan rincian 9 (sembilan) paket untuk diperjual-belikan dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi oleh Terdakwa yang mana baik harga maupun bagian narkotika jenis sabu yang dapat dikonsumsi oleh Terdakwa ditentukan langsung oleh Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dan terhadap hal tersebut tidak ada penolakan dari Terdakwa selain itu juga Terdakwa juga memperoleh uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan bahan bakar minyak kendaraannya, sehingga hal ini menunjukkan adanya kesepemahaman antara Terdakwa dan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) untuk

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu atau setidaknya Terdakwa dan Saksi Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) telah bersekutu dengan maksud jahat yang dalam hal ini adalah menjual narkoba jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Sofyan Anshori Rambe, S.H., memiliki alasan berbeda *concurring opinion* mengenai unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian permufakatan jahat diatur dalam Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permufakatan jahat, baik dalam undang-undang Narkotika maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diperuntukkan terhadap tindak pidana yang belum dilakukan. Dalam suatu tindak pidana setidaknya terdapat 3 bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang belum dilakukan sampai pada tindak pidana yang tidak selesai, yaitu permufakatan jahat, persiapan dan percobaan.

Permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih bersepakat atau bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkotika, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang “telah” melakukan tindak pidana narkotika atau semua unsur pidana sudah terpenuhi.

Permufakatan jahat dalam undang-undang Narkotika memuat ketentuan tentang pembantuan, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi dan memberi konsultasi, namun semua ketentuan tersebut pada dasarnya harus dimaknai berada dalam lingkup permufakatan jahat, sehingga meskipun terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang memenuhi ketentuan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi ataupun memberi konsultasi dan saling bersepakat atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah diartikan bahwa tindak pidana Narkotika tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa adanya tindak pidana yang dikategorikan sebagai permufakatan jahat memiliki tujuan untuk membedakan antara permufakatan jahat sebagai perbuatan yang belum dilakukan dengan tindak pidana yang telah dilakukan/selesai dan pada dasarnya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana hanya dijatuhi pidana terhadap tindak pidana yang sangat serius, salah satunya tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, ketentuan permufakatan jahat juga tidak identik dengan pasal 55 KUHP meskipun dalam pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tercantum perkataan turut serta, hal ini sejalan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika bagian D poin 3 dan 5 yang menjelaskan pada pokoknya, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan/ atau tindak pidana prekursor narkotika secara konseptual **berbeda dengan delik penyertaan**, sehingga

*Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelaku penyertaan tindak pidana narkotika dan/ atau tindak pidana prekursor narkotika, perbuatannya dikaitkan dengan ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam KUHP (*juncto* Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP), dan pada Bab III mengenai Pembuktian Bagian B Point nomor 2, Pembuktian terkait unsur atau elemen dalam permufakatan jahat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:

- a. perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat;
- b. untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;
- c. **namun tindak pidana narkotika secara faktual belum dilakukan.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap karena telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Hatmi Ansari Als Hatmi Bin Aserani yang ditelah ditangkap terlebih dahulu, selanjutnya dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 10 paket yang siap untuk dijual. Bahwa seluruh Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Mahjidianor Als Jidi Bin Ahmad Riduan Alm dimana Terdakwa memiliki tugas untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan keuntungan bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis dan sejumlah uang dari saksi Mahjidianor Als Jidi Bin Ahmad Riduan Alm;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Hatmi Ansari Als Hatmi Bin Aserani dimana Narkotika jenis sabu yang dijual tersebut diperoleh dan merupakan milik saksi Mahjidianor Als Jidi Bin Ahmad Riduan Alm, menurut Hakim Anggota II perbuatan Terdakwa tersebut **tergolong pada tindak pidana yang telah selesai** dan memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak tepat lagi untuk menerapkan ketentuan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 132 ayat (1), oleh karenanya harus dikesampingkan, namun walaupun Pasal 132 ayat (1) dikesampingkan, tidak serta merta membuat Terdakwa dinyatakan tidak terbukti, karena unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya termuat dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana, sehingga pasal-pasal pidana tersebut merupakan 2 (dua) ketentuan pidana yang berdiri sendiri dan memiliki ketentuan pemidanaan sendiri sehingga tidak tepat apabila di *juncto* –kan satu sama lain. Pasal 114 ayat (1) memuat ketentuan pidana penjara dan pidana denda sedangkan Pasal 132 ayat (1) memuat ketentuan pidana **penjara** yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.

Pasal 132 ayat (1) tersebut hanya memuat ketentuan pidana **penjara** yang sama tanpa menyebutkan pidana denda sebagaimana dalam pasal-pasal lainnya merupakan konsekuensi logis bahwa tindak pidana permufakatan jahat dalam UU Narkotika yang pada dasarnya merupakan **tindak pidana narkotika yang secara faktual belum dilakukan** merupakan kualifikasi tindak pidana yang lebih ringan daripada **tindak pidana yang telah selesai dilakukan**, sehingga tidak tepat apabila Pasal 132 ayat (1) dinyatakan terbukti tetapi dikenakan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard dan *WhatsApp Business* 0812-4488-3270, yang mana barang bukti ini merupakan narkotika jenis sabu yang sangat dibatasi peredarannya dan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap keseluruhan barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) yang mana barang bukti ini

*Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Terdakwa yang selama proses perisidangan diketahui tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening narkoba jenis sabu;

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Excel Click warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard dan WhatsApp Business 0812-4488-3270;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Arya Mulatua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaniyngtyas Putri, S.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luqmanul Hakim, S.I.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin serta dihadiri oleh Galang Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fika Ramadhaniyngtyas Putri, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Luqmanul Hakim, S.I.P.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Prn.